

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami-istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan berdasarkan undang-undang yang tertulis.. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Di Indonesia terkenal akan nuansa kesakralannya kebudayaan yang beragam serta adat yang kental bukanlah hal yang susah untuk ditemukan di negara ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pada pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu, suatu perkawinan dapat menjadi suatu hal yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidaknyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggota keluarga didalam rumah tangga tersebut karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.²

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, LN Nomor 1, TLN Nomor 301, Tahun 1974

²Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33*

Adapun tujuan dari Undang-undang Perkawinan mengatur hal tersebut yaitu agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun kenyataan berkata lain karena melihat banyaknya terjadi kasus kekerasan didalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal tersebut tampak jelas didalam penjabaran ketentuan dalam batang tubuh Konstitusi tersebut, yang salah satunya terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak terlepas dari persoalan Hak Asasi Manusia. Adanya KDRT dapat disebabkan oleh tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia diantaranya hak dan kewajiban yang sama didalam hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karna itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.⁵

³RidwanMansyur, *Meditasi Penal TerhadapPerkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, YayasanGemaYustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 2

⁴Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, CV AswajaPresindo, Yogyakarta, 2015, h. 39

⁵Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h.

Perkembangan menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga pada kenyataannya sering kali terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi belakangan ini. Upaya untuk mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk jenis kekerasan di negara Indonesia khususnya kekerasan didalam rumah tangga.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dirumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan pribadi, melainkan juga termasuk masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Meski demikian, lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Berdasarkan uraian diatas, dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut, maka akan dibahas didalam penulisan skripsi ini. Dan sebagai tambahan alasan penulis memilih judul tersebut adalah karena masih kurangnya pengertian masyarakat umum dan kalangan akademis untuk memahami penerapan hukum terhadap tindakan kekerasan rumah tangga, dimana kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini diatur didalam Pasal 5 huruf a Juncto Pasal 44 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mana ancaman hukumannya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan nomor register perkara Nomor 017-K/PM-II-09/AD/I/2015. Sebagaimana uraian dibawah ini.

Kasus ini menunjukkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 1 April 2000 di Talang Padang Lampung Utara Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri Sri Heni) secara resmi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sdri. Dini Kartika awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun setelah Saksi-1 mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan Terdakwa tidak pernah lagi menghiraukan apa yang diadakan oleh Saksi-1 yang seolah tidak bertanggung jawab sehingga Saksi-1 tidak bahagia dan sering terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, Bahwa pada tahun 2001 rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan masalah keuangan selanjutnya pada tahun 2006 Saksi-8 (Sdri Ida) pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka yang diarahkan kebagian muka sebanyak satu kali pada waktu itu Saksi-8 sedang duduk di halaman namun keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada yang melerainya karena Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan perbuatan Terdakwa yang pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga masalahnya tidak dilanjutkan melalui proses hukum melainkan diselesaikan secara musyawarah sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 bersatu kembali. setelah kejadian pencurian tersebut rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis selanjutnya Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak wajar didepan umum dengan merusak atau memecahkan perabotan rumah tangga selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan/perlindungan kepada pengacara agar permasalahannya diselesaikan secara hukum lalu ketika Terdakwa mendengar Saksi-1 meminta bantuan hukum kepada pengacara, Terdakwa semakin marah dan ingin menjual

semua harta kekayaannya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku istrinya sehingga Saksi-1 mengalami : Luka lecet pada bagian telinga kanan ukuran 0,5x0,5 cm, Luka memar dan bengkak pada belakang telinga kanan, Luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5x0,1 cm, Luka memar pada pergelangan tangan kanan, Luka lecet pada tulang kering kaki kanan ukuran 10x5 cm, Luka lecet pada jempol kaki kanan ukuran 0,3x0,3 cm, Luka memar pada mata kaki kanan sebelah luar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 244/VER/RS,FMC/VIII/13 tanggal 20 Agustus 2013 dari RS FMC yang ditandatangani oleh Dr. Eric Jonatha Ferauchi. 13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 02.45 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-3 Cibinong agar perkara Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku dan dengan kejadian tersebut Saksi-1 menuntut bercerai dari Terdakwa dan tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa yang sangat keterlaluan walaupun dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 mendapatkan nafkah lahir dan batin

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinyalebih mendalam, dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer (Studi KasusPutusan Nomor: PUT/017-K /PM.II-09/AD/I/2015)**

I.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Militer?
- b. Apakah sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi dalam upaya pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi pidana yang diputus oleh pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

I.4. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk menggambarkan pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Untuk memberikan gambaran sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

b. Manfaat

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk :

- 1) Secara teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh militer.
 - b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulisan dalam menulis penelitian hukum ini.
- 2) Secara praktis
 - a) Bagi aparat hukum terutama aparat militer sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana kejahatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana kejahatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
 - c) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon serjana hukum dan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
 - d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het mateteriele fiet (fait materielle)*.⁶ Menurut Definisi Van Hamel Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
- b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h.165.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).⁷

Bahwa adanya kelakuan yang melawan hukum, itu belum cukup menjatuhkan hukuman, sebab harus ada seorang atau lebih pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Umumnya dapat diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang dipenuhi yaitu:

- a) Suatu kelakuan yang melawan hukum (anasir melawan hukum)
- b) Seorang pembuat yang dapat bertanggung jawab atas kelakuannya.

Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Menurut para sarjana hukum, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung-jawab harus ada, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁸

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula memakan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung-jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin *mens rea* yang disebut-sebut sebagai dasar dari hukum pidana, kata "*mens rea*" ini

⁷ Edward Omar sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.121-122.

⁸ Moeljatno, *loc. Cit.*

⁹ *Ibid*, h. 113-114

diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Ada yang mengatakan bahwa rumusan seperti dikemukakan diatas mungkin sekali adalah pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya adalah lain, yaitu bahwa mens rea adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang adalah salah dalam arti dilarang oleh Undang-Undang.¹⁰

2) Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.¹¹

Teori Absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) sipelaku harus diberi penderitaan.¹²

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 21-23

¹¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h.24.

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹³ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁴ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁵ Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :¹⁶

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

¹³ Dwidja Priyanto, Op. Cit, h.24.

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, h.90.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992, h.12.

¹⁶ Dwidja Priyanto, Op. Cit, h.26.

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁷

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁸

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁹ Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :²⁰

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat

¹⁷ Leden Marpaung, Op. Cit, h.106.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, h.96-97.

¹⁹ Dwidja Priyanto, Op. Cit, h.26.

²⁰ Ibid

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukum adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²¹

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan atau Vergeldingstheorie:
 1. Dapat menimbulkan ketidakadilan, het recht van talio (hukum balas dendam. Nyawa dibalas nyawa) tidak selamanya adil. Motif orang berbuat tidaklah sama.
 2. Apabila alasannya semata-mata untuk membalas, mengapa negara yang hanya berhak melaksanakannya.
- b) Teori-teori Tujuan/Doeltheorie:
 1. Juga menimbulkan ketidakadilan, hanya untuk menakut-nakuti, orang yang berbuat kesalahan kecil, dipidana berat.
 2. Kepuasan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat sering tidak puas, karena merasa si penjahat dimanjakan.
 3. Sukar dicapai dalam praktek. Apa yang diteorikan sering tidak benar.²²

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human

²¹ Leden Marpaung, Op. Cit, h.26.

²²DR.M. Ali Zaidan, SH., M.HUM, Hukum Pidana I, h.59-60.

offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penejanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.²³

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenaljnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²⁴

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

b. Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam sebuah penelitian. Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1) Kejahatan

²³ Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, h.12.

²⁴ Ibid.

Kejahatan memiliki beberapa definisi, diantaranya dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sedangkan, menurut sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.²⁵

2) Tindak pidana

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari “*strafbaar fiet*” dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal dari pada istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.²⁶

3) Perkawinan

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 di tegaskan mengenai pengertian bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁸

5) Militer

Militer adalah kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam

²⁵ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h.16.

²⁶ DR.M.Ali Zaidan, SH., M.HUM, *opcit*, h.83.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, LN Nomor 1, TLN Nomor 301, Tahun 1974

²⁸ Indonesia, II, *Op cit.*, Pasal 1

rangka pertahanan dan keamanan negara.²⁹ Yang berikatan dinas secara sukarela pada perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, semua suka relawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer, sejauh dan selama mereka itu berada dalam dinas.

6) Pernikahan Militer

Pernikahan Militer adalah salah satu proses dalam acara resepsi pernikahan yang dilakukan oleh seorang Perwira, Bintara, dan Tamtama yang menggambarkan secara simbolik bahwa prajurit TNI tersebut telah memasuki kehidupan berumah tangga secara resmi.³⁰

7) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.³¹

I.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³² Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, h. 28.

³⁰<http://koarmabar.tnial.mil.id/aRTIKEL/Umum/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/340/TRADISI-PERNIKAHAN-PRAJURIT-TNI-ANGKATAN-LAUT.aspx> diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pada pukul 23.30 WIB

³¹ Iman Syahputra Tunggal, *Undang-Undang Peradilan Militer*, 2002, Jakarta, h.3

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.1.

I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

1.6.2 Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada diperlukan dalam penulisan ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/017-K/PM.II-09/AD/I/2015)

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.³³

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, yang terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN MILITER

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan dalam hukum pidana nasional, dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN MILITER BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :PUT/017-K/PM.II-09/AD/I/2015

Dalam bab ini menguraikan analisis kasus posisi dari Putusan Nomor : PUT/017-k/PM.II-09/AD/I2015 tentang katagori suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana dan pertimbangan hukum tentang penerapan pasal yang di terapkan.

³³Ibid, h.13

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN MILITER (Studi Kasus Putusan Nomor :PUT/017-K/PM.II-09/AD/I/2015)

Pada bab ini adalah sebagai inti dari skripsi ini, menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh militer dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

